### BAB V

### **PEMBAHASAN**

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung Terhadap Izin PIRT Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

P-IRT adalah Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang harus tercantum dalam produk olahan makanan yang diedarkan di masyarakat. Usaha dikatakan Industri Rumah Tangga yaitu memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Industri dilakukan di rumah tangga;
- 2) Tenaga kerja yang dipekerjakan tidak lebih dari 3 orang;
- 3) Peralatan pengolahan yang digunakan mulai dari manual hingga alat semi otomatis.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan dijelaskan mengenai Industri Rumah Tangga bahwa: Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

UD. Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung tergolong usaha industri rumah tangga karena selain industri dilakukan di rumah tangga, jumlah pekerjanya yang ada 4-5 orang, dan peralatan yang digunakan adalah alat semi otomatis.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar

manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan di Indonesia.

Mencapai kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan tentunya juga harus memperhatikan keamanan pangan. Keamanan pangan diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda atau hal lain yang dapat mengganggu, dan membahayakan kesehatan manusia sehingga aman untuk dikonsumsi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menjelaskan bahwa: Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Keamanan pangan yang dikehendaki dari undang-undang pangan ini adalah suatu langkah untuk mencegah pangan yang berbahaya untuk kesehatan konsumen, mengingat perkembangan teknologi pengolahan pangan di salah satu sisi membawa hal-hal positif seperti peningkatan mutu, perbaikan sanitasi, standarisasi pengepakan. Akan tetapi pada sisi lain teknologi pangan akan menyebabkan beberapa risiko tidak aman bagi makanan yang dikonsumsi,

seperti zat pengawet makanan atau zat-zat kimia lain yang berbahaya untuk kesehatan. Agar pangan yang aman tersedia memadai maka diperlukan sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan terhadap manusia yang mengkonsumsinya, salah satu bentuk perlindungan yang dibuat adalah undangundang pangan. Wujud dari penerapan sistem pangan ini adalah dengan pelaku usaha harus mendaftarkan produknya untuk mendapatkan izin edar resmi dari Dinas Kesehatan.

Produk pangan industri rumah tangga harus teregister oleh Dinas Kesehatan dan mendapatkan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah tangga, karena pelaku usaha mempunyai kewajiban berdasarkan undangundang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan Kewajiban pelaku usaha adalah:<sup>2</sup>

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
- d) Diskriminatif:
- e) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
- f) Berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- g) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aulia Muthiah, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Persfektif Hukum Perlindungan Konsumen*, dalam <a href="http://majour.maranatha.edu/index.php/dialogia-iuridica/article/view/1749">http://majour.maranatha.edu/index.php/dialogia-iuridica/article/view/1749</a>, diakses pada tanggal 10 September 2017 Pukul 20.51 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasal 7 Undang- Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan

- h) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- i) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha sekaligus pemilik dari UD. Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulugagung Bu Rini Astuti, mendirikan usahanya sejak tahun 2015, dan mengurus izin PIRT tidak lama setelah usaha tersebut dirintis. Proses pengajuan izin dilakukan sejak bulan Februari tahun 2015 dan izin PIRT baru keluar pada tahun 2016, berkisar satu tahun dari awal permohonan izin PIRT hingga keluarnya izin PIRT tersebut. Ini sesuai dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada pasal 86 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan Pangan dan Mutu Pangan.<sup>3</sup>

Ini berarti bahwa tindakan pelaku usaha mengurus izin PIRT merupakan wujud dari pemenuhan standar keamanan pangan dan mutu pangan yang tepat jika dilihat dari bunyi pasal tersebut. Sedangkan standar keamanan pangan ditentukan oleh pemerintah yang diamanatkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini oleh pihak Dinas Kesehatan.

Kegiatan pelaku usaha tersebut bisa digolongkan dengan salah satu wujud tanggung jawab beliau sebagai pelaku usaha atas produk yang dijalankannya. Sedangkan pengertian tanggung jawab adalah kewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ayat 2 Pasal 86 Undang- Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

jawab dan menanggung akibatnya. Sehingga Bu Rini sebagai pelaku usaha berkewajiban memikul, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibat dari usaha yang beliau kelola di UD. Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulugagung. Sehingga apabila terjadi akibat yang timbul dari usaha pelaku usaha di UD. Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulugagung, maka pelaku usaha wajib menanggung segala sesuatu yang ditimbulkannya.

Tata cara pemberian izin PIRT menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, antara lain sebagai berikut:

#### 1) Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT

Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya yang meliputi<sup>5</sup>:

- (1) Formulir yang memuat informasi sebagai berikut :
  - a. Nama jenis pangan
  - b. Nama dagang
  - c. Jenis kemasan
  - d. Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl)
  - e. Komposisi
  - f. Tahapan produksi
  - g. Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP
  - h. Nama pemilik
  - i. Nama penanggungjawab
  - j. Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa)

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 1006

<sup>5</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

-

- k. Informasi tentang kode produksi
- (2) Dokumen lain antara lain:
  - a. Surat keterangan atau izin usaha dari Instansi yang berwenang
  - b. Rancangan label pangan

Pengajuan permohonan SPP-IRT diajukan kepada bupati Tulungagung dalam hal ini kepada Dinas Kesehatan kabupaten Tulunaggung dengan melengkapi persyaratan yang telah tertera diatas sesuai dengan aturan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Alur proses pengajuan izin PIRT yang ditempuh oleh pelaku usaha UD. Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulugagung adalah sebagai berikut, yaitu: Pertama, melalui Kantor Desa Suruhanlor. Kedua, Kantor Kecamatan Bandung. Ketiga, Puskesmas Kecamatan Bandung. Keempat, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. Kelima, sekaligus proses terakhir ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

Permohonan izin PIRT diproses secara perosedural di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Sedangkan alur dari Kantor Desa Suruhanlor, Kantor Kecamatan Bandung, lalu Puskesmas Bandung hingga Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung masih berupa pengarahan untuk mengurus izin PIRT.

## 2) Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan

Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dapat melakukan penyelenggaraan penyuluhan dengan aturan sebagai berikut:

- a) Penyelenggara Penyuluhan Keamanan Pangan dikoordinasikan oleh Bupati/ Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota .
- b) Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Badan POM dan ditugaskan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.
- c) Narasumber pada penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Balai Besar/Balai POM setempat.
- d) Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP.
- e) Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari :
  - 1. Materi Utama
    - a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan
    - b) Keamanan dan Mutu pangan
    - c) Teknologi Proses Pengolahan Pangan
    - d) Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (Standard Santitation Operating Procedure /SSOP)
    - e) Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).
    - f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP)
    - g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan
  - 2. Materi Pendukung
    - a) Pencantuman label Halal
    - b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP
- f) Metode Penyuluhan Keamanan Pangan Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan.
- g) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
  - 1. Sertifikat ini diberikan kepada pemilik/penanggungjawab yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi **minimal nilai cukup (60)**
  - 2. Penomoran Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut :Nomor Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) kolom dan 9 (sembilan) angka sesuai contoh berikut :

123 / 4567 / 89

Keterangan penomoran adalah sebagai berikut :

- a) angka ke-1,2,3 pada Kolom I, menunjukkan nomor urut tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- b) angka ke-4,5,6,7 pada Kolom II, menunjukkan propinsi dan kabupaten/kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan
- c) angka ke-8,9 pada Kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat.<sup>6</sup>

Dalam proses permohonan izin PIRT yang hampir setahun oleh pelaku usaha UD. Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulugagung tersebut sama sekali tidak dikenai biaya dalam setiap seminar penyuluhan yang dilakukan, justru peserta seminar penyuluhan pangan tersebut mendapatkan pesangon tiap kali melakukan seminar yang diadakan dari pihak Dinas Kesehatan Tulungagung. Alur prosedur perizinan PIRT memang tidak hanya pemenuhan syarat administratif saja melainkan juga pelaku usaha harus melalui tahap penyuluhan yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Kesehatan.

Selain itu, kewenangan mengeluarkan izin PIRT ada pada pihak Dinas Kesehatan itu sejak adanya SK dari Kepala Badan Pengawas obat dan makanan tahun 2012. Sedangkan sebelum ada SK dari Kepala BPOM tersebut, kewenangan mengeluarkan izin ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Aturan Kepala BPOM ini muncul sejak diberlakukannya pelayanan satu pintu dalam hal penerbitan perizinan disuatu pemerintahan daerah.

Selanjutnya mengenai temuan penelitian terhadap tanggung jawab pelaku usaha di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Tulungagung yang akan dikaji menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah sebagai berikut:

 Distributor produk olahan UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sadar akan pentingnya izin edar suatu produk.

Penolakan distributor untuk tidak bersedia memasarkan produk yang tidak memiliki izin edar resmi, sedikit banyak memiliki pengaruh bagi pelaku usaha agar mengurus izin edar secara resmi terlebih dahulu sebelum memasarkan produk yang dimiliki. Dalam penerapan suatu aturan, jika tidak didukung kesadaran masyarakat akan pentinganya mematuhi aturan maka suatu aturan tidak akan terlaksana dengan maksimal.

Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada pasal 86 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan Pangan dan Mutu Pangan." Pemenuhan standar keamanan pangan dapat dicapai dengan mendaftarkannya pada pihak Dinas Kesehatan. Dengan mendaftarkan produk terlebih dahulu sebelum dipasarkan, maka keamanan produk tersebut sudah dijamin oleh pihak Dinas kesehatan karena melalui banyak uji laboratorium atas produk yang akan dipasarkan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ayat 2 Pasal 86 Undang- Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Pada Undang- Undang No 18 Tahun 2012 ini yang mengatur tentang perizinan pangan ada pada bab VIII tentang label dan iklan pangan, dimana pada bab ini jelas menunjukan bahwa setiap pelaku usaha yang memproduksi olahan pangan untuk diperdagangkan haruslah mencantumkan label dalam produknya dan secara tidak langsung dalam bab ini mengharuskan para pelaku usaha untuk mendaftarkan produk usahanya pada lembaga berwenang guna mendapatkan label dan bisa mengedarkan produk pangan olahannya pada masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, serta ketahanan pangan ini terdapat dalam Bab XIII tentang peran serta masyarakat Pasal 130 Undang Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu:

- 1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a) pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi Pangan;
  - b) penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
  - c) pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi;
  - d) penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;
  - e) pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan; dan/atau
  - f) peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga.
- 3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>8</sup>

Sehingga peran masyarakat dianggap sangat perlu dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pasal 130 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

pangan untuk menjamin keamanan pangan. Keamanan pangan diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda atau hal lain yang dapat mengganggu, dan membahayakan kesehatan manusia sehingga aman untuk dikonsumsi. Salah satu cara mewujudkan keamanan pangan yaitu dengan menyertakan izin PIRT pada produk yang diperoleh melalui Dinas Kesehatan.

Dengan memiliki izin edar PIRT pada produk olahan dari UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, distributor seperti toko-toko besar akan merasa aman untuk memasarkan produk alen alen cap Gading Mas ini. Selain aman dari komplain konsumen atas produk tetapi juga dari ancaman hukuman administratif yang akan diperoleh pelaku usaha dan/atau distributor apabila mengedarkan produk yang belum memiliki izin edar resmi dari pemerintah. Sanksi pidana bagi pelaku usaha maupun distributor yang tidak memenuhi standar keamanan pangan terdapat dalam pasal 140 yang berbunyi:

Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,000 (empat miliar rupiah).

Sehingga apabila pelaku usaha yang memproduksi atau distributor produk, dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan yaitu

-

 $<sup>^{\</sup>rm 9}$  Pasal 140 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

memperdagangkan produk yang tidak memiliki izin edar resmi dari Dinas Kesehatan akan dikenai pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah.

 Proses permohonan perizinan PIRT oleh UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung membutuhkan waktu 1 tahun.

Dalam proses mengurus permohonan izin PIRT sampai keluarnya izin PIRT tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Dalam waktu satu tahun tersebut pelaku usaha mendapatkan berbagai penyuluhan yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Proses penyuluhan pangan ini bertujuan untuk mencpai keamanan pangan.

Berdasarkan Undang-Undang Pangan keamanan pangan terkait langsung dengan kesehatan manusia, yang dapat terjadi sebagai akibat cemaran. Standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pangan menurut pasal 69 Undang-Undang Pangan adalah:

Penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui:<sup>10</sup>

- a. Sanitasi Pangan;
- b. Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik;
- d. Pengaturan terhadap iradiasi pangan;
- e. Penetapan standar kemasan pangan;
- f. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- g. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Ada 6 materi wajib yang diterima oleh pelaku usaha pada proses penyuluhan tentang pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Pasal 69 Undang Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Kabupaten Tulungagung. Karena merupakan materi wajib, pelaku usaha atau pemohon izin PIRT harus mengikuti seluruh rangkaian penyuluhan tersebut untuk mendapatkan sertifikat izin PIRT serta pemahaman tentang produksi pangan yang baik dan benar serta aman dikonsumsi orang lain.

Materi pertama, materi tentang perundang-undangan dibidang pangan yang harus dipahami oleh pelaku usaha, karena aturan perundang-undangan ini merupakan pondasi awal yang harus dipahami oleh pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan yang justru merugikan baik pelaku usaha maupun konsumen. Materi yang kedua tentang cara produksi pangan yang baik dan benar, yaitu pelaku usaha harus menegtahui dan memahami terkait cara melakukan produksi yang baik dan benar. Kemudian materi ketiga tentang cara melabeli sesuai ketentuan dan aturan yang benar, dalam penyuluhan materi ini pelaku usaha diharapkan mampu dan bisa membuat label pada produknya sesuai dengan aturan yang ada. Materi yang keempat tentang bahan tambahan pangan dimana dalam penyuluhan ini diharapkan pelaku usaha mengetahui bahan-bahan apa saja yang boleh dan tidak boleh ditambahkan dalam produk pangannya dan jangan sampai bahan tambahan tersebut membahayakan keamanan dan kesehatan konsumen. Selanjutnya materi kelima tentang izin sanitasi, yaitu pelaku usaha harus bisa membudayakan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya

lainnya diharapkan hal tersebut akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia baik produsen maupun konsumen. Dan Yang terakhir materi keenam yaitu standar operasional sanitasi, dimana dalam penyuluhan ini pelaku usaha diberitahu tentang standar operasional melakukan sanitasi yang baik dan benar dalam proses produksinya.

Setelah keenam materi wajib tersebut tersampaikan pada pelaku usaha, ada tahap pre dan post yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tahap pre dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan pelaku usaha sebelum mendapatkan penyuluhan, dan tahap post adalah tahap dimana pelaku usaha diuji pengetahuannya setelah mendapatkan materi penyuluhan. Apabila pelaku usaha dalam hal ini sebagai pemohon izin PIRT sudah mencapai nilai post akhir minimal 60, maka barulah izin PIRT bisa diberikan pada pelaku usaha tersebut.

Apabila sudah mencapai nilai post akhir yang memenuhi syarat, yakni minimal mendapat nilai 60 selanjutnya pihak Dinas Kesehatan akan melakukan audit sarana produksi, yaitu dengan melihat langsung ke tempat produksi pelaku usaha. Yang menjadi fokus dari audit tempat produksi ini adalah tempat dan lingkungan produksi. Kondisi rumah, bahan baku, peralatan, proses pengolahan, hingga keadaan para pekerja yang memproduksi, hingga air yang digunakan untuk produsi apakah sudah sesuai dengan syarat keamanan pangan.

Label yang akan digunakan dalam produksipun tidak luput dari penilaian. Serta dokumentasi proses yang nantinya akan dimasukan dalam file pelaku usaha sebagai wujud tanggung jawab pelaku usaha jika suatu saat pelaku usaha melakukan produksi yang tidak sesuai dengan pre dan post ketika dalam tahap penyuluhan.

Pada umumnya Lama waktu proses pengurusan izin PIRT, 1 minggu – 3 bulan, tergantung masing-masing daerah. Proses yang dilaksanakan oleh pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung ini tergolong lama, karena membutuhkan waktu sampai 1 tahun. Ini dikarenakan proses pengajuan pemateri oleh pihak Dinas Kesehatan untuk mendapatkan persetujuan dari daerah yang lama. Kegiatan penyuluhan baru bisa dilaksanakan oleh pihak Dinas Kesehatan apabila sudah mendapatkan izin resmi dari kepala daerah dalam hal ini Bupati Tulungagung, karena dengan adanya izin tersebutlah dana pelaksanaan kegiatan penyuluhan baru bisa didapatkan dan digunakan untuk pelaksanaan penyuluhan pelaku usaha pemohon izin PIRT.

 Pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label produk yang dipasarkan.

Pada label yang dipakai untuk alen-alen olahan dari UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, terdapat bagian kode produksi dan masa kadaluarsa. Pelaku usaha hanya mencantumkan kode produksi tetapi tidak dengan tanggal kadaluarsanya, dengan alasan pelaku usaha bahwa produk olahan yang dipasarkan ke toko-toko sudah habis sebelum memasuki masa kadaluarsa. Tapi pelaku

usaha tidak bisa memastikan karena jika memang dicek di toko sudah habis maka pelaku usaha akan langsung menambahi dengan barang baru.

Padahal dalam pasal 97 ayat 3 Undang-Undang no 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa:

- 3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
  - a) nama produk;
  - b) daftar bahan yang digunakan;
  - c) berat bersih atau isi bersih;
  - d) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - e) halal bagi yang dipersyaratkan;
  - f) tanggal dan kode produksi;
  - g) tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
  - h) nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
  - i) asal usul bahan Pangan tertentu.<sup>11</sup>

Pada ayat tersebut mewajibkan pencantuman minimal nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal bulan dan tahun kadaluarsa, nomor izin edar, asal usul bahan pangan tertentu. Sehingga pelaku usaha harus memuat hal-hal tersebut pada labelnya. Dan dalam aturan tersebut jelas pelaku usaha harus mencantumkan tanggal, bulan, tahun kadaluarsa pada labelnya. Jika tidak, maka pelaku usaha dapat dikenai pidana sesuai dengan pasal 143 Undang- Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu:

Setiap Orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ayat 3 Pasal 97 Undang Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 12

Selain apabila akibat hal tersebut sampai membahayakan konsumen, produsen dapat dikenai pidana ayat 1 pasal 146 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu:

- 1) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 145 yang mengakibatkan:
  - a) luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - b) kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).<sup>13</sup>
- 4. Pelaku usaha hanya melakukan produksi sesuai SOP ketika ada survei dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

Terkait standar operasional yang dilakukan oleh pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, jika ada pihak DINKES yang datang untuk melakukan pengecekan maka dari pihak pelaku usaha akan menerapkan standar operasional seperti menyuruh seluruh pekerja untuk memakai perlengakapan standar operasional produksi seperti memakai tutup kepala dan masker, tetapi jika tidak ada petugas dari Dinas Kesehatan yang melakukan pengecekan ke tempat usaha biasanya pekerja tidak menggunakan tutup kepala ataupun masker dengan alasan para pekerja dianggap sehat dan tidak berpenyakit. Asalkan proses produksi

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Pasal 143 Undang Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pasal 146 Undang Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

makanannya tidak dengan sembarangan, pemilik usaha berpendapat itu tidak akan mempengaruhi produk ataupun sampai membahayakan konsumennya.

Dalam pasal 67 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mengatur terkait keamanan pangan meyebutkan bahwa: 14

- 1) Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- 2) Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Dalam pengaturan keamanan pangan, Undang Undang tentang Pangan mengatur agar keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Maka pelaku usaha harus menjalankan produksi sesuai dengan standar operasional yang memang telah diarahkan oleh pihak Dinas Kesehatan Tulungagung sebelumnya. Karena dengan melaksanakan standar operasional ketika memproduksi alen-alen di usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sesuai dengan arahan dari Dinas Kesehatan, maka bisa mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Keamanan dan kesehatan pangan harus menjadi perhatian utama bagi pelaku usaha. Walaupun dalam hal *Standard Operating Procedure* 

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Pasal 67 Undang Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

(SOP) yang dilakukan pelaku usaha terhadap izin PIRT yang telah dimiliki dari Dinas Kesehatan tidak mengatur secara jelas, namun dalam hal ini telah diberi arahan secara gamblang dalam penyuluhan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha sebelum mendapat izin PIRT. Sehingga diharapkan ketika melakukan produksi, pelaku usaha tetap menerapakan SOP sesuia dengan yang telah dijelaskan dan dipraktekan oleh pelaku usaha ketika proses audit dilakukan oleh Dinas Kedehatan.

# B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung Terhadap Izin PIRT Berdasarkan Etika Bisnis Islam

Etika usaha atau etika bisnis dapat diartikan sebagai ilmu yang mengatur hubungan antara perorangan dan organisasi, antara organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan masyarakat luas. Etika bisnis digunakan oleh pelaku usaha atau pemilik UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sebagai aturan yang mengatur tentang hubungan antara UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sebagai pelaku usaha dengan masyarakat luas sebagai konsumen produk.

Mengingat pranata yang dipakai dalam penerapan etika adalah nilai (values), hak (rights), kewajiban (duties), peraturan (rules), dan hubungan (relationship), maka untuk memahami etika usaha Islami haruslah diketahui tata nilai yang dianut manusia, hak dan kewajiban manusia di dunia serta

ketentuan aturan dan hubungan yang harus dipatuhi manusia, baik yang menyangkut hubungan antarmanusia, hubungan manusia dengan alam dan tentunya hubungan manusia dengan Allah SWT. 15 Prinsip- prinsip etika bisnis Islam antara lain:16

### 1. Kesatuan (unity)

Merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur. Adanya dimensi vertikal (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia). Pelaku usaha selain memikirkan tentang keuntungan yang akan didapat dari penjualan produk alen-alen pada konsumen tetapi tetapi pelaku usaha juga harus memikirkan bagaimana keuntungan tersebut didapat dengan cara yang diridhoi oelh Allah SWT.

Tinjauan temuan peneliti pada praktek usaha yang ada di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang sesuai dengan pinsip kesatuan dalam etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

Pelaku usaha mengurus izin edar PIRT untuk produknya setelah mendapat masukan dari distributornya. Dalam hal ini, jika pelaku usaha tidak mempertimbangkan keamanan dan keselamatan konsumen produknya serta kenyamanan distributornya ketika

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Veithzal Rifai dan Antoni Nizar Usman, Islamic Economics and Finance, Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal.215-216.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Muhammad dan R. Lukman Fauroni, Visi Al-Our'an Tentang Etika Dan Bisnis, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 11-17

memasarkan produknya, pastilah masukan tersebut diabaikan oleh pelaku usaha. Walaupun tidak ada masukan dari distributor produknya, pelaku usaha memang sudah memiliki niat dalam hati hendak mengurus izin resmi untuk produk yang dimiliki.

Pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung melakukan hal tersebut mencerminkan bahwa pelaku usaha meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah, sesuai dengan yang Firman Allah SWT (QS.Al Kahfi (18) ayat: 46):

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>17</sup>

Pelaku usaha memperhatikan bahwa dengan menjaga kepercayaan untuk keamanan konsumen maupun distributor produk alen alen UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, merupakan salah satu wujud amalan saleh yang lebih

 $<sup>^{17}</sup>$  QS. Al Kahfi ayat: 46, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1- Juz 30*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hal. 299

baik pahalanya disisi Allah SWT dan banyak manfaatnya untuk diri sendiri dan orang lain.

b) Pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung tidak melakukan diskriminasi terhadap pekerja, penjual, pembeli. Sesuai dengan (QS.Al-Hujurat (49) ayat: 13).

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah paling bertakwa orang yang di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". 18

Ini tercermin dari perilaku pelaku usaha terhadap pekerjanya yang tidak pernah melakukan diskriminatif. Pelaku usaha memberi jatah makan siang pada pekerjanya sama dengan yang pelaku usaha konsumsi, tanpa memneda-bedakan menu yang diberikan.

### 2. Kesetimbangan (keadilan)

Kesetimbangan merupakan landasan pikir dan kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia melainkan menjadi media menuju kesempurnaan jiwa manusia sebagai *khalifatullah*. Pelaku

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> QS.Al-Hujurat ayat: 13, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1- Juz 30*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hal.517

usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung melakukan harus memperhatikan prinsip kesetimbangan dalam bisnis yang dijalankannya.

Tinjauan temuan peneliti pada praktek usaha yang ada di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang sesuai dengan pinsip kesetimbangan dalam etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

# a) Tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan

Pelaku usaha di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung menyempurnakan takaran bila menakar bahan-bahan yang akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan alen-alen buatannya sesuai dengan aturan takaran yang telah di audit oleh pihak dinas kesehatan tanpa menambah atau mengurangi, agar alen-alen yang dihasilkan terjamin kesehatan dan keamanannya bagi konsumen. selain itu pelaku usaha menimbanng produk alen-alennya juga sesuai dengan neraca yang benar sesuai dengan takaran yang tertera di kemasan. Karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula, baik untuk pelaku usaha, distributor, ataupun konsumen.

b) Penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.

Dalam menentukan harga alen-alen UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, pelaku usaha memberikan harga sesuai dengan kalkulasi biaya yang dikeluarkan untuk bahan pembuatan dengan seluruh biaya proses, serta kualitas produk yang sama sekali tidak menggunakan bahan pengawet makanan.

### 3. Kehendak bebas/ ikhtiyar

Manusia di anugerahi kehendak bebas (*freewill*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian. Termasuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Manusia merupakan bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi kehidupan individual dan sosial. Dengan demikian kebebasan kehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan kesetimbangan. Manusia harus dapat memenuhi semua janji-janji tersebut. Al-Qur'an mengatakan,

Artinya: "Hai orang-orang beriman taatilah janji-janjimu..."<sup>20</sup> Seperti dalam hadist rosulullah berikut:

<sup>19</sup> Muhammad dan R. Lukman Fauroni, Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis,..., hal.15

-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> QS Al Maidah Ayat 1, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1- Juz 30*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hal.106

Artinya: "Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan."<sup>21</sup>

Tinjauan temuan peneliti pada praktek usaha yang ada di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang sesuai dengan prinsip kebebasan dalam etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

a) Konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung bebas untuk melakukan perjanjian dengan pengusaha lain seperti yang pelaku usaha lakukan yaitu pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan pihak Pesona Indonesia dalam memasarkan produk alen-alen sampai luar kota bahkan luar negeri. Selain dipasarkan di Tulungagung sekitarnya oleh pemilik usaha, produk alen-alen UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung ini juga dipasarkan ke luar pulau seperti Kalimantan dan Sumatera juga ke luar negeri seperti Taiwan dan Brunei melalui perantara Pesona Indonesia dengan menggunakan jasa kirim JNE. Setiap kali ada pesanan, pihak Pesona

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> HR. Bukhari No. 1870, Bab Perilaku Budi Pekerti Yang Terpuji, *Kitab Shahih Bukhari*, dalam Hadist Explorer

Indonesia mengambil produk dari UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan mobil box yang masih dalam bentuk takaran kiloan.

Selain dipasarkan sendiri produk alen-alen milik dari UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung juga dipasarkan oleh program Pesona Indonesia melalui Online. Ini juga sebagai wujud program pemerintah untuk memajukan industri menengah ke ranah Internasional.

Antara pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dengan pihak pesona Indonesia mengadakan perjanjian kerjasama untuk menjual kembali produk alen alen UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Selain itu perjanjian dilakukan dengan menanam saling percaya antara kedua pihak. Itu merupakan salah satu cara pelaku usaha dalam bersaing usaha dengan produsen alenalen yang lain. Dan persaingan yang dilakukan pelaku usaha adalah persaingan sehat.

b) Menepati kontrak, baik kontrak kerja sama bisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja. Kaitannya dengan kerjasama yang telah dilakukan pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dengan pihak Pesona Indonesia, keduanya menepati kontrak yang telah dibuat. Selain itu pelaku usaha juga menepati kontrak dengan pekerja di UD Gading

Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, yaitu kontrak dari sistem penggajian hingga kontrak hari kerja dan sistem kerjanya seperti apa.

## 4. Tanggung Jawab/ Responsbility

Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung harus menanggung semua akibat yang ditimbulkan dari produk atau apapun yang berkaitan dengan UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Al-Qur'an menegaskan:

Artinya: "Barangsiapa memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala. Dan barang siapa yang menimbulkan akibat yang buruk, niscaya ia akan memikul konsekuensinya." <sup>22</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap sesuatu yang dikerjakan dengan tujuan baik, maka Allah akan memberikan imbalan yang baik pula. Dan segala sesuatu yang bertujuan untuk menimbulkan

 $<sup>^{22}</sup>$  QS An Nisa ayat 85, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1- Juz 30, (Bandung: Diponegoro, 2007), hal.91

keburukan, maka manusia juga akan menerima akibat buruk dari perbuatan yang telah dilakukan.

Tinjauan temuan peneliti pada praktek usaha yang ada di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang sesuai dengan prinsip tanggungjawab dalam etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

- a) Pelaku usaha memberikan upah pada pekerja di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sesuai dengan kesepakatan. Pelaku usaha memperkerjakan sekitar 5 pekerja di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Terkadang jika musim panen tiba atau banyak orang sedang ada hajat kawinan maka pekerja hanya 2-3 orang saja. Karena yang dipekerjakan adalah orang-orang sekitar tempat usaha saja yang mayoritas berusia lanjut untuk mengisi kegiatan diluar profesi sebagai petani. Karena jumlah pekerja yang tidak tentu inilah sistem penggajian yang digunakan oleh pelaku usaha menggunakan sistem borongan yaitu dengan hitungan perjam.
- b) Islam melarang semua transaksi alegotoris seperti gharar, sistem ijon, dan sistem lainnya yang merugikan konsumen. Yang menjadi kelemahan dari praktek tanggung jawab pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Yaitu Pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada

label produk yang dipasarkan. Ini merupakan salah satu tindakan zalim. Karena pelaku usaha tidak mencantumkan informasi yang dibutuhkan konsumen, yang apabila terlewatkan bisa membahayakan kesehatan konsumen. sesuai dengan Firman Allah dalam Ali Imran ayat 57:

Artinya: "...dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim." <sup>23</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah tidak menyukai orangorang yang berbuat zalim. Selain bisa merugikan orang lain, tindakan zalim juga akan merugikan bagi pelaku usaha yang berbuat zalim. Seharusnya pelaku usaha mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa untuk tetap menjaga keamanan dan kesehatan konsumen. jika sampai ada produk alen-alen yang mencapai batas kadaluarsa dan dikonsumsi oleh konsumen, pastinya hal tersebut akan membahayakan kesehatan konsumen. selain membahayakan kesehatan, konsumenpun tidak akan lagi mau mengkonsumsi produk alen alen bauatan dari UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

#### 5. Kebenaran

-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> QS Ali Imran Ayat 57, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1- Juz* 30, (Bandung: Diponegoro, 2007), hal.57

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang di anjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam . Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi, proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba). Terdapat dua unsur dalam kebenaran, yaitu kebajikan dan kejujuran.

Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih atas transaksi dan tidak boleh bersegera memisahkan diri untuk menjaga jika ada ketidak cocokan, bahkan pembatalan transaksi. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan dan cinta mencintai sesama pelaku atau mitra bisnis. Keramahtamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam proses bisnis yang di lakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat di maknai dengan amanah.

Dalam Al-Qur'an, aksioma kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi. Penggambaran sikap Al-Qur'an ini terlihat dari terma *aufu* dalam bentuk *fi'il amar*.

Terma ini dalam al-Qur'an tersebut sebanyak 10 kali. *Auf<u>u</u>* dari kata dasar waf<u>a</u> waf<u>a</u>an, berarti, menepati, memenuhi, melaksanakan (dengan penuh), menyempurnakan.<sup>24</sup>

Tinjauan temuan peneliti pada praktek usaha yang ada di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang sesuai dengan prinsip kebenaran dalam etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

- a) Adanya sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Antara pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dengan mitra kerjasamanya dalam pemasaran yaitu pihak Pesona Indonesia ada sikap sukarela ketika melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian bisnis untuk memasarkan produk alen-alen UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sampai ke luar pulau dan luar negeri. Jika antara kedua pihak tidak memiliki sikap sukarela dalam kerjasamanya, akan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan pihak lainnya. Tetapi sejauh peneliti melakukan penelitian, kerugian tersebut tidak dialami oleh kedua belah pihak.
- b) Yang menjadi kelemahan pelaku usaha pada prinsip kebenaran yang ditemukan peneliti terdapat pada, kurang jujurnya pelaku usaha

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Muhammad dan R. Lukman Fauroni, Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis,..., hal.17

dalam penerapan SOP dalam proses produksi alen-alen. Dikatakan kurang jujur karena pelaku usaha hanya melakukan produksi sesuai SOP ketika ada survei dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dengan alasan para pekerja dianggap oleh pelaku usaha sehat dan tidak berpenyakit. Asalkan proses produksi makanannya tidak dengan sembarangan, pemilik usaha berpendapat itu tidak akan mempengaruhi produk ataupun sampai mebahayakan konsumennya. Tetapi dalam hal kejujuran pada proses produksi dengan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Kesehatan pada proses audit, pastinya demi keamanan dan kesehatan konsumen. alangkah lebih baiknya, walaupun tanpa pengawasan secara langsung dari Pihak Dinas Kesehatan, pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung tetap melakukan proses produksi sesuai dengan SOP. Ini dilakukan agar keamanan konzumen tetap terjaga.

Kelima aspek tersebut merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha ketika melakukan bisnis. Termasuk kelima etika bisnis ini harus dilakukan oleh pelaku usaha dari UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Pada dasarnya prinsip etika satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Untuk mencapai praktek bisnis yang sesuai dengan Etika Bisnis Islam, maka pelaku usaha harus memenuhi kelima prinsip yang telah ada. Selain

untuk menjaga pelaku usaha agar melakukan bisnis yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadist, juga agar pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung terhindar dari perbuatan-perbuatan produksi yang menjerumuskan pada kebatilan, kerusakan, dan kezhaliman. Sebaliknya harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan.